

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: (88.9 / 751.6 .PSMA/Dikbud

#### Tentang

# IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU AL-ASY'ARI NAHDLATUL WATHAN DINIYAH ISLAMIYAH REBAN TEBU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### Menimbang

- : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
  - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu AL-Asy'ari Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Reban Tebu Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu AL-Asy'ari Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Reban Tebu Kabupaten Lombok Timur.

### Mengingat

- 23 Tahun 2014 : 1. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas IT AL-Asy'ari NWDI Reban Tebu Nomor 001/SMA-IT/ASy/IV/2021, tanggal 12 April 2021, perihal Permohonan Izin Operasional.

#### **MEMUTUSKAN**

### MENETAPKAN:

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu AL-Asy'ari Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Reban Tebu yang beralamat di reban tebu Kel. sandubaya Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA

: Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

: Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).

KEEMPAT

: Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur Perizinan Bidang Pendidikan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal (7 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Warovinsi Nusa Tenggara Barat,

or. H. AIDY FURQAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda NIP. 197101241998011002

#### Tembusan:

- Yth. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta;
- 2. Yth. Gubernur Nusa tenggara Barat di Mataram;
- 3. Yth. Bupati Lombok Timur di Selong;
- 4. Pertinggal.